

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Desa dan Pemerintahan Desa

Desa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu “dhesi” yang berarti tanah kelahiran. Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia, kata desa diartikan sebagai sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung atau dusun. Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terbentuknya suatu desa karena adanya beberapa syarat yaitu mempunyai wilayah, penduduk, pemerintahan, dan kebiasaan sendiri. Untuk mengatur serta menjalankan suatu kewenangan dalam desa disebut pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa beserta perangkat desa yang terdiri dari kepala-kepala urusan, pelaksana urusan dan kepala dusun bertugas menjalankan penyelenggaraan pemerintah yang dalam mengatur urusannya, juga dibantu oleh Badan

Permasyarakatan Desa yang mempunyai tugas membuat peraturan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa (Karimah, Saleh, & Wanusmawatie, 2014).

Salah satu tugas dan wewenang penting pemerintah desa adalah mengelola administrasi desa, baik masalah kependudukan sampai keuangan. Dalam bagian keuangan dana desa dialirkan sesuai dengan porsinya. Dana desa yang cukup besar, harus dikelola dengan baik agar dapat tepat sasaran dan mampu memberikan hasil yang optimal. Setidaknya, mampu memperlihatkan kemajuan yang signifikan apakah dari hasil pengembangan dana desa menjadi sebuah usaha atau BUMDes, atau melalui pembangunan. Dalam langkah untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkat kesejahteraan masyarakat, pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam membuat program unggulan yang dimulai dari segi ekonomi yaitu memberdayakan masyarakat desa dengan harapan mampu meningkatkan roda perekonomian warga yang akan berpengaruh pada naiknya pendapatan perkapita.

2.1.2. Keuangan Desa

Dalam rangka menyelenggarakan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dalam bentuk uang dan segala bentuk kekayaan lainnya yang berhubungan dengan desa, diperlukan pengelolaan dalam sistem yang disebut dengan pengelolaan keuangan desa

(Astuty & Fanida , 2013). Hak dan kewajiban desa dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 disebutkan bahwa keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yang mana berasaskan pada asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Amarta & Rengga , 2018).

1. Transparasi

Prinsip keterbukaan yang menjadikan masyarakat mengetahui dan mendapatkan informasi yang benar.

2. Akuntabel

Pertanggungjawaban setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Partisipatif

Mengikutsertakan kelembagaan dan unsur masyarakat desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa.

4. Tata tertib dan disiplin anggaran

Pengelolaan keuangan desa mengacu pada aturan atau pedoman yang berlaku.

2.1.3. Konsep Dana Desa

2.1.3.1 Sumber Pendapatan Desa

Segala sesuatu yang diperoleh oleh desa berguna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat yang disebut dengan pendapatan desa. Sebagaimana diketahui secara umum tentang pendapatan desa, maka desa memerlukan sumber pembiayaan untuk melaksanakan programnya yang dalam pengelolaannya harus dilakukan dengan baik dan benar. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Menurut Buku Pintar Dana Desa, sumber pendapatan desa bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Desa yang bersumber dari APBN
- c. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
- d. Alokasi Dana Desa dari kabupaten/Kota
- e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan sumbangan pihak ke-3
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah

- h. Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga
- i. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

Pendapatan Desa tersebut dikelompokkan menjadi 3, yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa), terdiri dari:

- a. Hasil usaha, misalnya Badan Usaha Milik Desa dan tanah kas desa.
- b. Hasil asset, misalnya pasar desa dan tempat pemandian umum.
- c. Swadaya, gotong royong dan partisipasi dari masyarakat.
- d. Lain-lain pendapatan asli desa, misalnya hasil pungutan desa.

2. Pendapatan Transfer Desa, terdiri dari:

- a. Dana Desa
- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah
- c. Alokasi Dana Desa
- d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi
- e. Bantuan keuangan APBD Kabupaten/Kota

3. Pendapatan Lain-Lain, berupa hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

2.1.3.2 Dana Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa (Irawan, Rahayu, & Aminah, 2018).

Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN 10% dari dan di luar dana transfer daerah yang dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Melalui dana desa, desa berpeluang untuk pembangunan, pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom dan dalam pengelolaan dana desa itu harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran.

Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa tujuan dari dana desa yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan publik

2. Mengurangi kemiskinan
3. Memajukan perekonomian di desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan

Kabupaten/Kota menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis, dengan bobot:

- a. 30% untuk jumlah penduduk desa.
- b. 20% untuk luas wilayah desa.
- c. 50% untuk angka kemiskinan desa.

Pemberian Dana Desa sudah berjalan sejak tahun 2015 hingga 2019 yang sudah mencapai Rp 257,7 triliun. Pada tahun 2015 dana desa yang dianggarkan sebesar Rp 20,8 triliun, tahun 2016 sebesar Rp 46,9 triliun, tahun 2017 sebesar Rp 60 triliun, tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun dan pada tahun 2019 sebesar Rp 70 triliun. Manfaat dari penyaluran dana desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pemerataan pembangunan, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pelayanan publik di desa dan meningkatkan kualitas hidup manusia.

2.1.4. Penggunaan Dana Desa

2.1.4.1 Prioritas Penggunaan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa yang dialokasikan kepada setiap desa. Dalam pengalokasiann dana desa tersebut pemerintah memprioritaskan penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan harapan dapat memberi manfaat yang besar untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan dapat meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Dalam penetapannya prioritas penggunaan dana desa disusun dengan mempedomani perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta wajib dibahas dan disepakati dengan musyawarah desa. Hasil kesepakatan prioritas penggunaan dana desa wajib di publikasikan kepada masyarakat di ruang publik.

Prinsip-prinsip penyusunan prioritas penggunaan dana desa yaitu:

1. Kebutuhan prioritas, mendahulukan kepentingan mendesak, lebih langsung dengan dan berhubungan kepentingan masyarakat desa.
2. Keadilan, mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga tanpa membeda-bedakan.
3. Kewenangan desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
4. Fokus, mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan prioritas nasional, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
5. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat.
6. Swakelola dan berbasis sumber daya desa, mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal.
7. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

2.1.5. Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, kegiatan yang diprioritaskan dalam penggunaan dana desa yaitu, sebagai berikut:

1. Bidang Pembangunan Desa, meliputi:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman, transportasi, energi serta informasi dan komunikasi.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat serta pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan serta usaha ekonomi pertanian dan non pertanian berskala produktif yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.

- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup.
 - e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya sesuai dengan kewenangan desa.
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi:
- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.
 - b. Pengembangan kapasitas di desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - c. Pengembangan ketahanan masyarakat desa.
 - d. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi desa.
 - e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas.
 - f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
 - g. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya.

- h. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
- i. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
- j. Pengembangan kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga.
- k. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

2.1.6. Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018 telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017. Kegiatan yang diprioritaskan dalam penggunaan dana desa untuk tahun 2018 meliputi:

1. Bidang Pembangunan Desa, meliputi:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman, transportasi, energi informasi dan komunikasi.

- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat dan pendidikan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat desa meliputi usaha pertanian untuk ketahanan pangan, usaha ekonomi pertanian berskala produktif produk unggulan desa, dan usaha ekonomi non pertanian berskala produktif.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan kesiapsiagaan bencana alam dan konflik sosial serta pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.

- b. Pengembangan kapasitas di desa meliputi pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Pengembangan ketahanan masyarakat desa.
- d. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi desa.
- e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas.
- f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- g. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanggulangannya.
- h. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDes dan atau BUMDes Bersama.
- i. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi, dan atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
- j. Pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.

- k. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

2.1.7. Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018. Kegiatan yang diprioritaskan dalam penggunaan dana desa untuk tahun 2019 yaitu:

1. Bidang Pembangunan Desa, meliputi:
 - a. Peningkatan kualitas hidup masyarakat desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program di bidang pelayanan sosial dasar meliputi:
 - a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman, transportasi, energi, serta informasi dan komunikasi.
 - b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat serta pendidikan dan kebudayaan.
 - c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat

desa meliputi usaha pertanian untuk ketahanan pangan, usaha ekonomi pertanian berskala produktif unggulan desa, dan usaha ekonomi non pertanian berskala produktif.

- d) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan kesiapsiagaan bencana alam dan kobflik sosial serta pelestarian lingkungan hidup.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa.
- c. Peningkatan pelayanan publik desa diwujudkan dalam peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan stunting meliputi:
 - a) Penyediaan air bersih dan sanitasi
 - b) Pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita.
 - c) Pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui.
 - d) Bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui.

- e) Pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui.
- f) Pengembangan ketahanan pangan di desa.
- g) Kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.
- b. pengembangan kapasitas masyarakat desa yang dilaksanakan di desa setempat.
- c. Pengembangan ketahanan masyarakat desa.
- d. Pengembangan ketahanan keluarga.
- e. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu.
- f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta

pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas.

- g. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- h. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya.
- i. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama.
- j. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
- k. Pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- l. Penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif.
- m. Pengembangan kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga.
- n. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa.

2.2 Penelitian Terdahulu

Kajian ini berguna untuk memberikan gambaran dan memperjelas kerangka berfikir pembahasan. Disamping itu juga bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang relevan mengenai prioritas penggunaan dana desa yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama (Tahun)	Tujuan Penelitian	Metode dan Hasil Penelitian
1.	Analisis Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Desa Mukai Mudik Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci Tahun 2010-2017	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang pembangunan pedesaan di Desa Mukai Mudik Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif. 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rata-rata efektivitas Alokasi Dana Desa di Desa Mukai Mudik dari tahun 2010 sampai dengan 2017 adalah efektif, karena persentase

	(Hastin & Putri, 2019)	Kerinci tahun 2010-2017	realisasi sebesar 90,2%. Hal ini mengidentifikasi bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mukai Mudik belum dilaksanakan secara optimal.
2.	Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pagersari Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang (Amartha & Rengga, 2018)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan ADD untuk program pemberdayaan masyarakat berdasarkan Wilayah Semarang No. 1 tahun 2016 dan untuk mengetahui hambatan penggunaan ADD	1. Metode penelitian : Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 2. Hasil penelitian : Menunjukkan bahwa dalam menganalisis penggunaan ADD terhadap program pemberdayaan masyarakat, masih belum benar dari aspek

		dalam program pemberdayaan masyarakat desa Pagersari.	prinsip manajemen ADD, yaitu transparansi dan partisipatif.
3.	<p>Analisis Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Desa Linelean Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan</p> <p>(Langkun, Ilat, & Pusung, 2019)</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme Penyaluran Dana Desa</p>	<p>1. Metode penelitian : Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.</p> <p>2. Hasil penelitian : Menunjukkan bahwa Penyaluran Dana Desa di Desa Linelean sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Minahasa Selatan dan Penggunaan Dana Desa berjalan dengan baik.</p>
4.	Strategi Pengelolaan	Tujuan dari	1. Metode penelitian :

	<p>Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang</p> <p>(Rahayu, 2017)</p>	<p>penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana desa, mengidentifikasi perkembangan infrastruktur setelah adanya dana desa, dan menentukan strategi.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.</p> <p>2. Hasil penelitian : Menunjukkan mekanisme pengelolaan dana desa yang dilakukan Desa Kalikayen sudah sesuai dengan aturan yang ada, perkembangan infrastruktur di desa sudah jauh lebih baik, dan Strategi yang tepat untuk digunakan dalam pengelolaan dana desa yaitu dengan mengefektifkan dana-dana bantuan guna meningkatkan perekonomian serta memanfaatkan</p>
--	--	--	---


			SDM yang cukup potensial.
5.	Implementasi Prioritas Penggunaan Dana Desa terhadap Masyarakat Kampung Salor Indah Kabupaten Merauke Syahrudin (2019)	Untuk menggambarkan dan menganalisis prioritas penggunaan Dana Desa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian : Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. 2. Hasil penelitian : Prioritas penggunaan Dana Desa dalam pembangunan telah di implementasikan dengan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, perbaikan sarana prasarana pusat pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

Sumber : Data diolah


Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif serta berfokus hanya pada objek atau studi kasus yang digunakan yaitu di Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, dan penggunaan alat analisis terbaru berupa Permendesa PDTT tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis (KPT)

Kerangka berfikir dapat diartikan sebagai model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting . Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Perlu diketahui bahwa tidak semua penelitian memiliki kerangka berpikir untuk penelitian kualitatif kerangka berpikirnya terletak pada kasus yang selama ini diamati secara langsung oleh penulis.



Berikut paparan dari kerangka pemikiran yaitu sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis